

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi kehendak Allah bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan serta tujuan hidup. Karena itu diperlukan kerjasama yang baik antar sesama manusia.¹

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Allah SWT juga telah menyebutkan bahwa perdagangan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”²

Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 29.

¹ Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtisadi Fil Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), 149.

² Departemen Agama R. I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³

Kemaslahatan tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, apalagi dengan kekerasan dan penindasan. Kekerasan dan penindasan adalah tindakan yang tidak dibenarkan, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik.

Salah satu bidang muamalah yang terkait dengan kajian skripsi ini adalah bidang ekonomi yaitu mengenal jual beli atau perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan sosial dan ekonomi dalam aktivitas kehidupan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang berperilaku ekonomi. Walaupun demikian sebagai manusia yang “Islamnya

³ *Ibid.*, 83.

Kaffah” dalam perdagangan, bisnis atau perniagaan tidak lepas dari nilai-nilai ke-Islaman yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan menjunjung etika bisnis.⁴

Islam melarang setiap bentuk perekonomian yang mengandung unsur paksaan, *mafsadah* dan *garar*. Islam membolehkan adanya sistem patungan dalam perdagangan atau biasa disebut perseroan. Hal ini berarti prinsip dasar ekonomi Islam terdiri dari kerjasama dan kompetisi yang sehat.

Setiap negara merdeka di dunia ini berwenang menentukan kurs (nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain) dan nilai tukar ini dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi perekonomian masing-masing negara. Dengan kondisi seperti ini di masyarakat lahirlah transaksi jual beli valuta asing.⁵

Valuta asing diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional yang mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Central.⁶

Kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang (*as-s~~arf~~*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Dalam perdagangan mata uang dikenal

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 39.

⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 45.

⁶ Hamdy Hady, *Valas untuk Manajer (Forex Manager)*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), 15.

beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain.

As-ṣarf yang secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Dengan demikian *as-ṣarf* adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya.⁷ Valas atau *as-ṣarf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain.⁸

Perkembangan dunia *forex* dimana para pelakunya secara kolektif menjadi jauh lebih tanggap akan suatu perubahan dan perkembangan, yang mana terjadi melalui rentan waktu yang relative panjang dan melalui proses evolusi tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Faktor teknologi, tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu katalisator percepatan suatu pertumbuhan bisnis *forex*.⁹

Forex adalah perdagangan yang paling *liquid* di banding perdagangan lainnya. Di pasar *forex* inilah kebanyakan *trader* pemula memulai aktivitas *trading* mereka.¹⁰ *Trading forex* merupakan perdagangan mata uang dari negara yang berbeda satu sama lain. Pasar *forex* adalah pasar tunai *non-stop* dimana terdapat mata uang negara-negara yang perdagangkan itu, biasanya melalui broker. Mata uang asing yang terus-menurus dan secara simultan dibeli dan

⁷ Sutan Remy Sjahdini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 87.

⁸ Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 4-5.

⁹ Bagas Dharmawan, *Membongkar Rahasia Sukses Forex Trading*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012), 13-14.

¹⁰ Kusumarsono Hendarto, *Belajar Trading*, (Malang: Andi, 2005), 39.

dijual di pasar lokal dan global kemudian mengalami kenaikan atau penurunan nilai didasarkan pada pergerakan mata uang. Devisi kondisi pasar dapat berubah sewaktu-waktu dalam menanggapi peristiwa *real-time*.

Dewasa ini pertumbuhan jumlah investor individu yang berpartisipasi dalam pasar *forex* meningkat secara signifikan. Hal ini dikarenakan potensi keuntungan yang tinggi dan sistem manajemen resiko yang tidak ada dalam investasi yang lain. Dalam investasi *forex*, investor dapat mencari keuntungan dari harga pasar yang sedang naik maupun turun. Investor juga dapat menentukan terlebih dahulu batas maksimal resiko yang siap diterima, bahkan sebelum transaksi dilakukan. Resiko dapat dibatasi dengan beberapa cara, diantaranya dengan menggunakan fasilitas *stop loss* dan *hedging*.

Salah satu keunggulan *forex* adalah perdagangan dua arah. Ini berarti bahwa, tidak seperti perdagangan konvensional yang selalu dimulai dengan pembelian dan kemudian menjual, *forex* memungkinkan investor untuk menjual pertama dan kemudian *liquid* transaksi dengan membeli atau investor membeli terlebih dahulu kemudian *liquid* dengan menjual. Dengan demikian, terlepas dari kondisi pasar, investor selalu bisa mengambil keuntungan.

Pasar *forex* sering disebut juga pasar valuta asing, ini merupakan pasar yang besar dengan keuangan tumbuh dan *liquid* (bisa deposit dan dicairkan setiap saat) yang beroperasi 24 jam sehari. Ini bukan pasar dalam arti tradisional karena tidak ada lokasi pusat perdagangan. Sebagian besar perdagangan

dilakukan melalui jaringan perdagangan elektronik. Pasar *forex* memungkinkan perusahaan, bank dan lembaga keuangan lainnya untuk membeli dan menjual mata uang dalam jumlah besar.¹¹

Pada saat ini *forex trading* sudah sangat mudah untuk dilakukan oleh siapapun dan dari manapun. Dengan menggunakan media internet, *forex trading* dapat dilakukan secara *online* melalui ratusan *broker* dengan menggunakan beberapa macam *trading*. Faktor teknologi yang memberikan banyak kemudahan, menjadikan *forex* sebagai salah satu cabang investasi dengan nilai transaksi multi-million dan terus berkembang pesat selama 3 dekade ini.

Perputaran uang yang terjadi pada pasar *forex* mencapai US\$ 5 triliun perharinya (survey BIS Bank for International Settlement pada bulan Setember 2008). Jumlah ini 40 x lebih besar apabila dibandingkan perputaran uang di bursa berjangka lain seperti komoditi atau pun pasar saham di tiap-tiap bursa efek negara maju manapun. Artinya dengan volume perdagangan sebesar itu, pasar ini sifatnya sangat cair (*liquid*), dan kendali perdagangan tidak dapat dipegang oleh hanya beberapa pihak yang memiliki modal besar. Pergerakan mata uang ini sepenuhnya bergantung pada pasar. Ada banyak pemain besar atau kecil di *forex trading*, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu mengontrol pergerakan kurs valuta asing.¹²

¹¹ Rahmad Isnaini, *Forex Mahir Dolar Mengalir*, (Klaten: Bola Bintang Publishing, 2011), 18-19

¹² [http:// www.belajarforex.com](http://www.belajarforex.com), *Dasar Forex Trading dan Pengenalan Forex Trading*, diakses pada tanggal 29 maret 2013.

Forex trading berbeda sekali dengan tukar menukar bursa saham (*stock bursa*), tapi *forex trading* ini menggunakan strategi dan keahlian khusus atau disebut juga dengan istilah "*Forex Trading Strategy*". Yang mana kita harus mempunyai pengetahuan yang luas mengenai hal ini. Baik itu secara fundamental maupun analisis teknikal. Fundamental yang dimaksud adalah perkembangan mata uang suatu negara dilihat dari berbagai macam faktor sedangkan teknikalnya adalah pergerakan mata uang yang sedang berlangsung diperdagangkan.

Dengan semakin berkembangnya pengetahuan dan kebutuhan investor untuk investasi, maka investasi di pasar *forex* atau *index* saham dapat digunakan sebagai salah satu sarana diversifikasi portofolio investasi. Investasi dalam *forex* dan *index* memiliki resiko yang tinggi dan tidak cocok untuk semua orang. Namun apabila kita dapat menerima dan mengelola resiko ini dengan baik, maka investasi ini dapat menjadi alat pencetak uang yang sangat dasyat.

Di pasar *forex* ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi kurs mata uang suatu transaksi yang dilakukan. Di pasar *forex* dikenal istilah lot dan pip. 1 lot nilainya adalah \$100.000 dan 1 pip nilainya adalah \$10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank.¹³

¹³ <http://www.wikipedia.org>, *Pasar Valuta Asing*, diakses pada tanggal 29 maret 2013.

Transaksi *forex trading* dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (*open buy*), lalu ditutup dengan menjual (*sell*) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu (*open sell*), lalu ditutup dengan membeli (*buy*) tergantung prediksi *trader* dalam menganalisis naik turunnya posisi itu sendiri.

Seperti bidang usaha lainnya, perdagangan pada *forex trading* juga memiliki resiko yang tinggi disamping bisa mendapatkan keuntungan yang besar.¹⁴ Resiko dan keuntungan tak dapat dipisahkan. Jika ada untung pasti ada rugi. Kemungkinan untuk rugi mencapai 90% dari dana investasi, dan sebaliknya para *trader* juga bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan adanya sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* itulah resiko kerugian atau keuntungan tergantung dari keahlian *trader* dalam memprediksi kapan seharusnya membeli atau menjual.

Dari sini kemudian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sistem perdagangan dua arah pada *forex trading*. Penelitian ini disusun dalam skripsi yang oleh penulis diberi judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERDAGANGAN DUA ARAH PADA FOREX TRADING DI PT INDOSUKSES FUTURES SURABAYA”**.

¹⁴ Lucius M. Sitanggang, Yulika Indrawati, *Forex Virtual Trading Real Income Psycho On Trading*, (Yogyakarta: Andi 2007), 8.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam karya ilmiah ini perlu adanya identifikasi masalah, diantaranya:

- a. Latar belakang dan dasar hukum kontrak berjangka dan *forex trading* pada PT Indosukses Futures Surabaya.
- b. Aplikasi sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya.
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya.

2. Batasan Masalah

Agar masalah ini tidak terlalu luas dan tepat pada sasaran yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Aplikasi sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam pada sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukse Futures Surabaya

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Bagaimana aplikasi sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukse Futures Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian sangatlah perlu adanya tinjauan pustaka, dalam hal ini adalah kumpulan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat pada penelitian ini.

Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁵

Adanya tinjauan pustaka semacam ini dapat memudahkan peneliti untuk mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini tidak menutup adanya kemungkinan persamaan topik, persamaan penelitian, persamaan teori, atau bahkan persamaan metodologi. Bahkan tidak menutup kemungkinan tinjauan atas penelitian terdahulu atas tema yang hampir serupa dapat menguatkan orisinalitas penelitian ini. Tinjauan pustaka yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengambil tulisan dan atau hasil penelitian dari jurnal berkaitan dengan tema penelitian. Pembahasan mengenai perdagangan berjangka sudah pernah di

¹⁵ Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, (Jakarta: PT. Revika Aditama, 2008), 135.

bahas yaitu oleh Sudiono,¹⁶ dengan judul skripsi ” *Future Trading* Dalam Prespektif Hukum Islam”, dengan permasalahan bagaimana deskripsi jual beli *future trading*, serta bagaimana prespektif hukum Islam terhadap jual beli *future trading*. Sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perdagangan Dua Arah pada *Forex Trading* di PT Indosukses Futures Surabaya**”.

E. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan dibidang sistem perdagangan dua arah pada *forex trading*.

¹⁶ Sudiono, Alumni Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Mu’amalah, lulusan tahun 2005, dengan judul skripsi “Future Trading Dalam Prespektif Hukum Islam”.

2. Secara Praktis, dapat dijadikan acuan PT Indosukses Futures Surabaya dan perusahaan-perusahaan sejenisnya dalam sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* secara prespektif hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh dari topic bahasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perdagangan Dua Arah pada *Forex Trading* di PT Indosukses Futures Surabaya”, perlu didefinisikan istilah pokok dari judul tersebut guna menghindari subyektifitas pemikiran dari bahasan yang keliru dan mendapat gambaran yang jelas dari judul tersebut.

Hukum Islam	: Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang jual beli berdasarkan al-Qur’an, Hadits dan menurut beberapa madzhab serta pandangan Majelis Ulama Indonesia. ¹⁷
Perdagangan Dua Arah	: Suatu transaksi perdagangan yang bisa dimulai dengan membeli (<i>open buy</i>) terlebih dahulu dan kemudian menutupnya (<i>liquid</i>) dengan menjual (<i>sell</i>), atau sebaliknya membukanya dengan menjual (<i>open sell</i>) dan kemudian menutupnya (<i>liquid</i>) dengan membeli (<i>buy</i>).

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

- Forex Trading* : Perdagangan mata uang dari negara yang berbeda satu sama lain.
- PT Indosukses Futures : salah satu perseroan berbadan hukum di Indonesia yang bergerak di bidang jasa pengelolaan keuangan (*financial investment*), berdiri berdasarkan akta perseroan terbatas. Bertempat di Jl. Basuki Rahmad 63-65 Surabaya.

H. Metode Penelitian

Adapun penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan teknik pembahasan :

1. Data Yang Dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah data penelitian dan juga data yang diperkuat dengan data literer yang berkaitan dengan perdagangan dua arah pada *forex trading*, antara lain :

- a. Data yang berhubungan dengan perdagangan dua arah pada *forex trading*.
- b. Data tentang aplikasi *forex trading* yang ada pada PT Indosukses Futures Surabaya.
- c. Data mengenai Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.

- d. Data mengenai Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.
- e. Data mengenai BAPPEBTI yaitu badan pengawas perdagangan berjangka komoditi.
- f. Data mengenai Fatwa DSN tentang jual beli mata uang.
- g. Data dibidang fiqh yang berhubungan dengan jual beli dan *al-sharf*.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.¹⁸

Untuk mendapatkan data-data tersebut, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari PT Indosukses Futures Surabaya, baik dilakukan melalui wawancara yaitu kepada manager, marketing dan anggota *forex trading* PT. Indosukses Futures Surabaya, atau melalui observasi dan alat lainnya. Adapun sumber primer yang lain terdiri dari:

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. V, 2006), 87.

- 1) Data mengenai Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.
- 2) Data mengenai Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.
- 3) Data mengenai BAPPEBTI yaitu badan pengawas perdagangan berjangka komoditi.
- 4) Data mengenai Fatwa DSN tentang jual beli mata uang.

b. Sumber Sekunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari kepustakaan.¹⁹ Sumber sekunder yang akan digunakan adalah :

- 1) Bagas Dharmawan, *Membongkar Rahasia Sukses Forex Trading*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2012.
- 2) Rahmad Isnaini, *Forex Mahir Dolar Mengalir*, Klaten, Bola Bintang Publishing, 2011.
- 3) Kusumarsono Hendarto, *Belajar Trading*, Malang, Andi, 2005.
- 4) Lucius M. Sitanggang, Yulika Indrawati, *Forex Virtual Trading Real Income Psycho On Trading*, Yogyakarta, Andi, 2007.
- 5) Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, Surabaya, Vira Jaya Multi Press, 2009.

¹⁹ *Ibid.*, 87.

- 6) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- 7) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- 8) Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.
- 9) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana, 2012.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Indosukses Futures Surabaya, tepatnya di Jl. Basuki Rahmad 63-65 Surabaya.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*Field research*). Sebagai sumber praktis penelitian ini dilakukan langsung di PT Indosukses Futures Surabaya dan tempat-tempat lain yang berhubungan dan yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditi khususnya di bidang *forex trading*. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data, baik bersifat data observatif, data hasil wawancara maupun data dokumenter, penelitian ini juga bersifat

kualitatif, karena ada data yang diperoleh dianalisis secara *verbal-deskriptif*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data menggunakan:

- a. Metode Wawancara (*Interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang aplikasi *forex trading* yang dilakukan oleh PT Indosukses Surabaya, hal-hal yang kurang sesuai dengan hukum Islam, serta informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun sasarannya adalah manager PT Indosukses Futures Surabaya, marketing PT Indosukses Futures Surabaya dan anggota *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya.
- b. Metode Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perdagangan dua arah yang diberlakukan oleh perusahaan pialang *forex trading*, sasarannya adalah dokumen-dokumen tentang perdagangan dua arah.

²⁰ Lexy Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 187.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalan terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan teknik *deskriptif*, terhadap data *kualitatif* maka digunakan teknik *analisis kualitatif* yaitu dengan menggunakan proses berfikir *induktif*, untuk menguji *hipotesis* yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti, dalam hal ini dibuat bertolak dari berbagai data yang terhimpun, dengan selalu memperhatikan beberapa fakta

yang teridentifikasi munculnya maupun yang tidak. Karena semua itu sangat penting dalam membuat keputusan²¹.

I. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang *kronologis* dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pola umum yang menggambarkan keseluruhan ini skripsi dengan muatan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini akan membahas landasan teori yang terkait dengan tema skripsi, dengan menjabarkan tentang pengertian perdagangan (jual-beli), dasar hukum perdagangan, syarat dan rukun perdagangan dalam Islam, macam-macam perdagangan, jual beli yang dilarang dalam Islam, manfaat dan hikmah jual beli, jual beli *as-sarf*.

Bab ketiga ini akan membahas tentang sistem perdagangan dua arah pada *forex trading*, yang terdiri dari pengertian, sejarah *forex trading*, legalitas *forex trading* di Indonesia, profil PT Indosukses Futures dan aplikasi sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya.

²¹ Usman Rianse, Abdi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 21.

Bab keempat ini akan melakukan analisis hukum Islam terhadap perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya.

Bab kelima ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran-saran.